



# PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.342/K.779/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Hasil Evaluasi Tiga (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat:**
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**dan**

**BUPATI MALINAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Malinau.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### **BAGIAN PERTAMA**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 3**

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Pemakaian.....

- (2) Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan laboratorium milik daerah.
- (3) Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, bangunan, gedung, kendaraan/alat-alat berat dan laboratorium.
- (4) Tanah adalah Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
- (5) Gedung adalah Keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Kendaraan/Alat-alat Berat adalah semua kendaraan/alat-alat berat dan laboratorium yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Saluran adalah Utilitas Instansi Pemerintah/Swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
- (8) Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

### **Paragraf Kedua**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

##### **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa**

##### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf Keempat.....

## **Paragraf Keempat**

### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf Kelima**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

##### **A. Pemakaian Tanah oleh Pihak Swasta :**

1. Untuk pemakaian tanah bangunan permanen sebesar Rp. 50,- per bulan per meter Persegi;
2. Untuk bangunan tidak permanen sebesar Rp. 100,- per bulan per meter persegi;
3. Untuk pemakaian tanah oleh pihak swasta tidak untuk bangunan permanen dan tidak permanen sebesar Rp. 150,- per bulan per meter persegi.

##### **B. Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai :**

1. Untuk resepsi/pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
  - a. Pemakaian siang hari sebesar Rp. 100.000,-;
  - b. Pemakaian malam hari sebesar Rp. 150.000,-;
  - c. Pemakaian siang malam sebesar Rp. 200.000,-.
2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun militer, organisasi social atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :
  - a. Pemakaian siang hari sebesar Rp. 75.000,-;
  - b. Pemakaian malam hari sebesar Rp. 112.000,-;
  - c. Pemakaian siang malam sebesar Rp. 150.000,-.
3. Tambahan pemakaian listrik, tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum PLN.
4. Pemakaian Bangunan lainnya sebesar Rp. 500,- per meter persegi per bulan.

Pemakaian.....

C. Pemakaian fasilitas/perlengkapan gedung :

1. Kursi plastik perbuah sebesar Rp. 200,- / sekali pakai;
2. Kursi kayu merk Ligna dan sejenisnya perbuah sebesar ..... Rp. 300,-/ sekali pakai;
3. Kursi kayu untuk tamu merk Ligna dan sejenisnya 1 (satu) set sebesar Rp. 5.000,-/ sekali pakai;
4. Sound Sistem 1 (satu) set sebesar ..... Rp. 150.000,-/ sekali pakai;
5. Pemakaian alat band 1 (satu) set sebesar ..... Rp. 150.000,-/ sekali pakai;
6. Pemakaian Band dan Sound Sistem sebesar ..... Rp. 200.000,-/ sekali pakai;
7. Pemakaian Organd tunggal sebesar ..... Rp. 100.000,-/ sekali pakai;
8. Pemakaian Tarup per set sebesar ..... Rp. 25.000,-/ hari.

D. Pemakaian Rumah Dinas :

1. Bangunan Permanen tunggal sebesar ..... Rp. 20.000,-/ bulan;
2. Bangunan Permanen gandeng sebesar ..... Rp. 10.000,-/ bulan;
3. Bangunan Semi Permanen tunggal sebesar ..... Rp. 10.000,-/ bulan;
4. Bangunan Semi Permanen gandeng sebesar ..... Rp. 7.500,-/ bulan.

E. Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat :

1. Mesin Gilas berkapasitas 2,5 ton ..... Rp. 56.000,- / 7 jam;
2. Mesin Gilas berkapasitas 6 s/d 8 ton ..... Rp. 114.000,- / 7 jam;
3. Mesin Gilas berkapasitas 10 s/d 12 ton ..... Rp. 130.000,- / 7 jam;
4. Stone Crusher berkapasitas 10 Tph ..... Rp. 169.000,- / 7 jam;
5. Stone Crusher berkapasitas 50 Tph ..... Rp. 684.000,- / 7 jam;
6. Track Loader berkapasitas 1,2 m<sup>3</sup> ..... Rp. 172.000,- / 7 jam;
7. Wheel Loader berkapasitas 1,2 m<sup>3</sup> ..... Rp. 146.000,- / 7 jam;
8. Track exapator berkapasitas 0,4 m<sup>3</sup> ..... Rp. 185.000,- / 7 jam;
9. Motor grader berkapasitas 100 Hp ..... Rp. 182.000,- / 7 jam;
10. Tire Roller berkapasitas 8 ton ..... Rp. 189.000,- / 7 jam;
11. Vibration Roller berkapasitas 4 ton ..... Rp. 115.000,- / 7 jam;

12. Hard Guid.....



12. Hard Guid Vibration Roller berkapasitas 1 ton .. Rp. 37.000,- / 7 jam;
13. Plate Compactor berkapasitas 5 Hp ..... Rp. 30.000,- / 7 jam;
14. Asphalt Splayer berkapasitas 200 Ltr ..... Rp. 25.000,- / 7 jam;
15. Concrete Mixer berkapasitas 250 Ltr ..... Rp. 66.000,- / 7 jam;
16. Ketel Pemasak asphal berkapsitas 200 Ltr ..... Rp. 55.000,- / 7 jam;
17. Dump Track berkapasitas 3,5 ton ..... Rp. 73.000,- / 7 jam;
18. Rear Dump Track berkapasitas 3,5 to ..... Rp. 73.000,- / 7 jam;
19. Flat Bed Track beerkapasitas 3,5 ton ..... Rp. 60.000,- / 7 jam;
20. Flat Bed Track (CR) berkapasitas 3,5 ton ..... Rp. 103.000,- / 7 jam;
21. Bulldoser berkapasitas 10 ton ..... Rp. 173.000,- / 7 jam;
22. Air Compressor berkapasitas 125 CPM ..... Rp. 40.000,- / 7 jam;
23. Genset berkapsitas 10 KWH ..... Rp. 49.000,- / 7 jam;
24. Genset berkapsitas 50 KWH ..... Rp. 123.000,- / 7 jam;
25. Genset berkapsitas 150 KWH ..... Rp. 346.000,- / 7 jam.

F. Pemakaian Laboratorium untuk biaya pengujian/pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut :

1. Han Bor 10 M ..... Rp. 25.000,- / meter;
2. Sondir ..... Rp. 200.000,- / titik;
3. Job Mix Formula Agregat ..... Rp. 150.000,- / lengkap;
4. Job Mix Formula Beton ..... Rp. 150.000,- / lengkap;
5. Job Mix Formula Marshall ..... Rp. 150.000,- / lengkap;
6. Pengujian Tanah ..... Rp. 150.000,- / lengkap;
7. Pengujian Pasir ..... Rp. 150.000,- / lengkap;
8. Pengujian Los Anggles ..... Rp. 30.000,- / sample;
9. Pengujian Kadar Aspal ..... Rp. 30.000,- / titik;
10. Condrille ..... Rp. 30.000,- / titik;
11. DCP (CBR Lap) ..... Rp. 15.000,- / titik;
12. San Cone.....

- 12. San Cone ..... Rp. 15.000,- / titik;
- 13. pengujian Kubus Beton .....Rp. 15.000,- / buah;
- 14. Pengujian Marshall ..... Rp. 15.000,- / buah;
- 15. Pengambilan Sample .....Rp. 10.000,- / sample.

**Paragraf Keenam**

**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 9**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAGIAN KEDUA**

**RETRIBUSI TERMINAL**

**Paragraf Kesatu**

**Ketentuan Khusus**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- (3) Kawasan Terminal adalah daerah lingkungan kerja terminal yang diperuntukan bagi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal dan merupakan daerah pengawasan terminal diluar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal.

Paragraf Kedua.....

## **Paragraf Kedua**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 11**

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan peron dan terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 12**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

## **Paragraf Ketiga**

### **Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa**

#### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

## **Paragraf Keempat**

### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf Kelima**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 15**

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No.....

No	Fasilitas pelayanan	Galangan dan jenis ukuran fasilitas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyediaan fasilitas pelataran parkir kendaraan pada terminal penumpang.	<u>Pelayanan:</u>	
	a. Kendaraan umum	a. Antara kota dalam propinsi (AKDP) jenis Mobil Bus.	1.500,-/sekali masuk
		b. Antara kota dalam provinsi jenis mobil penumpang.	1.000,-/sekali masuk
		c. Antar kota dalam provinsi jenis sewa:	
		- Mobil penumpang	2.500,-/sekali masuk
		- Mobil sedan/jeep	3.000,-/sekali masuk
		- Argometer.	2.000,-/sekali masuk
		d. Dalam kota;	
		- Jenis bus.	1.000,-/sekali masuk
		- Taxi	750,-/sekali masuk
		- Mobil penumpang	500,-/sekali masuk
		e. Angkutan pedesaan/ angkutan perbatasan	500,-/sekali masuk
	b. Kendaraan tidak umum	a. Mobil bus.	1.500,-/sekali masuk
		b. Mobil penumpang.	1.000,-/sekali masuk
		c. Sepeda motor.	500,-/sekali masuk
		d. Kendaraan tidak bermotor.	500,-/sekali masuk
2.	Penyedia fasilitas pelataran parkir kendaraan angkutan barang pada terminal barang	a. Truk besar/trailer	3.000,-/sekali masuk
		b. Truk sedang	2.500,-/sekali masuk
		c. Truk kecil/pick up	2.000,-/sekal masuk
		d. Kendaraan alat berat untuk 1x 24 jam	10.000,-/sekali masuk
3.	Pemakaian ruang usaha terminal		
	a. Ruang penjualan tiket.	Setiap orang/badan usaha	100.000/bulan
	b. Ruang untuk kios / warung kelontongan dan sejenisnya	<u>Luas ruangan:</u>	
	- Bangunan semi permanen	1 s/d 4 m <sup>2</sup>	65.000/bulan
		4,1 s/d 9 m <sup>2</sup>	75.000/bulan
		9,1 s/d 12 m <sup>2</sup>	90.000/bulan
		12,1 s/d 20 m <sup>2</sup>	100.000/bulan
		21 m <sup>2</sup> atau lebih	200.000/bulan
	- Bangunan permanen	<u>Luas ruangan :</u>	
		1 m <sup>2</sup> s/d 4 m <sup>2</sup>	100.000/bulan
		4,1 s/d 9 m <sup>2</sup>	125.000/bulan
		9,1 s/d 12 m <sup>2</sup>	150.000/bulan
		12,1 s/d 20 m <sup>2</sup>	200.000/bulan
		21 m <sup>2</sup> s/d m <sup>2</sup>	250.000/bulan

Ruang promosi.....

	c. Ruang promosi (open space)	Promosi dagang luas minimal 12 m <sup>2</sup> dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari	100.000/ruang
	b. Ruang panjang (wall sing)	Promosi panjang untuk setiap 1 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu minimal 2 (dua) bulan	100.000/ruang
4.	Pemakaian fasilitas terminal lainnya.		
	a. Fasilitas MCK.	Buang air.	500/sekali pakai
		Mandi.	1.000/sekali pakai
	b. Area cuci kendaraan (cleaning service).	Bus/truk.	10.000/sekali pakai
		Mobil penumpang	7.500/sekali pakai
		Sepeda motor	5.000/sekali pakai
	c. Jasa titipan kendaraan	Kendaraan roda empat	10.000/satu malam
		Kendaraan roda dua	5.000/satu malam
	c. Jasa titipan barang loker	Volume 0,5 m <sup>2</sup>	2.000/hari
		Volume 1 m <sup>2</sup>	4.000/hari
		Volume 2 m <sup>2</sup>	6.000/hari
		Gudang	Kontrak taksasi

### **Paragraf Keenam**

### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAGIAN KETIGA**

### **RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parker yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Parkir adalah.....

- (2) Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- (3) Tempat khusus parkir adalah parkir kendaraan diluar badan jalan dapat berupa pelataran parker dan/atau gedung parkir yang dibuat atau disediakan oleh pemerintah daerah.
- (4) Kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (5) Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang bergerak oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
- (6) Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- (7) Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

### **Paragraf Kedua**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 18**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 19**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa**

##### **Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan fasilitas.

Paragraf Keempat.....

## **Paragraf Keempat**

### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf Kelima**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 22**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

a. Pada pelataran parkir :

1. Mobil barang
  - a) Truk dengan kereta gandeng/truk dengan kereta tempel/tronton (sumbu 3/sumbu 4): Rp.3.000,-sekali parkir
  - b) Mobil tangki/truk (sumbu 2): Rp.2.000,-sekali parkir
  - c) Pick up: Rp.1.000,-sekali parkir
2. Mobil bus: Rp.3.000,-sekali parkir
3. Mobil penumpang: Rp.2.000,-sekali parkir
4. Sepeda motor/kendaraan roda dua: Rp.1.000,-sekali parkir
5. Becak dan sepeda: Rp. 500,-sekali parkir

b. Pada gedung parkir

1. Pick up: Rp.1.500,-sekali parkir
2. Mobil bus: Rp.4.000,-sekali parkir
3. Mobil penumpang: Rp.2.000,-sekali parkir
4. Sepeda motor: Rp.1.000,-sekali parkir
5. Becak dan sepeda: Rp. 500,-sekali parkir

Paragraf Keenam.....

## **Paragraf Keenam**

### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **RETRIBUSI TEMAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN /VILLA**

#### **Paragraf Kesatu**

##### **Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 24**

Retribusi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau oleh Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf Kedua**

##### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 25**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah penyediaan pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 26**

- (1) Subjek Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf Ketiga.....



### **Paragraf Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa**

##### **Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa diukur berdasarkan jenis, kelas penginapan, dan jangka waktu pemakaian tempat penginapan.

### **Paragraf Keempat**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 28**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Bagian Kelima**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 29**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:

1. Penginapan/pesangrahan/villa

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| a. Kelas I  |                   |
| - PNS       | Rp. 15.000,-/hari |
| - Umum      | Rp. 20.000,-/hari |
| b. Kelas II |                   |
| - PNS       | Rp. 10.000,-/hari |
| - Umum      | Rp. 15.000,-/hari |

2. Villa

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| a. Kelas I  |                   |
| - PNS       | Rp. 40.000,-/hari |
| - Umum      | Rp. 50.000,-/hari |
| b. Kelas II |                   |
| - PNS       | Rp. 30.000,-/hari |
| - Umum      | Rp. 40.000,-/hari |

Paragraf Keenam.....

## **Paragraf Keenam**

### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAGAIAN KELIMA**

### **RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 31**

- (1) Retribusi Rumah Pemotongan Hewan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten serta dipergunakan untuk memotong hewan.
- (3) Ternak adalah Lembu, Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing dan Domba, Babi dan Unggas.
- (4) Juru Periksa Daging adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten yang telah memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melakukan pemeriksaan daging yang akan menjadi konsumsi masyarakat baik untuk dijual atau untuk keperluan hajat.
- (5) Petugas ahli adalah dokter hewan atau petugas yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan serta bertugas atau memeriksa hewan pada Rumah Potong Hewan.

#### **Paragraf Kedua**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 32**

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan, penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi.....

- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 33**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa**

### **Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pelayanan, dan jenis fasilitas.

### **Paragraf Keempat**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 35**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf Kelima**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 36**

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya tempat pemotongan hewan dan atau ternak:
    1. Lembu, sapi sebesar Rp.15.000,-/ekor
    2. Kambing/domba sebesar Rp.10.000,-/ekor
    3. Babi besar.....

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 3. Babi besar sebesar | Rp.13.000,-/ekor |
| 4. Unggas sebesar     | Rp. 500,-/ekor   |
- b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan dan atau ternak:
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Lembu, sapi sebesar   | Rp.10.000,-/ekor |
| 2. Kambing/domba sebesar | Rp. 7.000,-/ekor |
| 3. Babi sebesar          | Rp. 7.000,-/ekor |
| 4. Unggas besar          | Rp. 500,-/ekor   |
- (2) Setiap Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan karcis yang telah diperporasi sebagai bukti pembayaran yang sah.

### **Paragraf Keenam**

#### **Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 37**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAGIAN KEENAM**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

##### **Paragraf Kesatu**

##### **Ketentuan Khusus**

##### **Pasal 38**

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau/barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antara moda serta mendorong perekonomian dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- (3) Tatanan.....

- (3) Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu system kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antara moda serta keterpaduan dengan sekitarnya.
- (4) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antara moda.
- (5) Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
- (6) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
- (7) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- (8) Unit Penyelenggaraan Pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (9) Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- (10) Kolam Pelabuhan adalah perairan didepan dermaga yang dipergunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
- (11) Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime.

## **Paragraf Kedua**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 39**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40.....

## **Pasal 40**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

## **Paragraf Ketiga**

### **Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa**

## **Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jangka waktu penggunaan fasilitas kepelabuhanan.

## **Paragraf Keempat**

### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

## **Pasal 42**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf Kelima**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 43**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

a. Tambat Kapal Barang/Kapal Penangkap Ikan:

- |  |     |             |
|--|-----|-------------|
| 1. Kapal dengan ukuran GT 1 s/d GT 35  | Rp. | 15.000/hari |
| 2. Kapal dengan ukuran GT 36 s/d GT 85 | Rp. | 20.000/hari |
| 3. Kapal dengan ukuran GT 86 keatas    | Rp. | 25.000/hari |

b. Tambat Kapal Penumpang:

- |  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| 1. Kapasitas Penumpang 1 s/d 10 orang  | Rp. | 5.000/ sekali tambat  |
| 2. Kapasitas Penumpang 11 s/d 40 orang | Rp. | 20.000/ sekali tambat |

3. Kapasitas.....

- |  |  |
|--|--|
| 3. Kapasitas Penumpang 41 s/d 50 orang   | Rp. 25.000/ sekali tambat                              |
| 4. Kapasitas Penumpang 51 keatas   | Rp. 30.000/ sekali tambat                              |
| c. Bongkar Muat Barang, Kapal Barang /Kapal Penangkap ikan                         | Rp.5.000/Ton atau M <sup>3</sup> / 1 Kg / Unit;        |
| d. Penumpukan Barang.....  | Rp.5.000 / Jam / Ton atau M <sup>3</sup> /Unit / Ekor; |
| e. Sewa Tanah / Bangunan dalam areal Pelabuhan / Dermaga                           | Rp.5.000 / M <sup>3</sup> / Bulan;                     |
| f. Setiap Masuk Dermaga:   |  |
| 1. Orang Dewasa  | Rp. 1.000 / Kendaraan                                  |
| 2. Sepeda , Becak, Gerobak   | Rp. 1.000 / Kendaraan                                  |
| 3. Sepeda Motor  | Rp. 1.000/ Kendaraan                                   |
| 4. Mobil Penumpang (Angkutan Umum dan Taxi)  | Rp. 2.000 / kendaraan                                  |
| 5. Mobil Pribadi   | Rp. 2.000 / kendaraan                                  |
| 6. Mobil Bus   | Rp. 3.000 / kendaraan                                  |
| 7. Truk dan sejenisnya   | Rp. 3.000/ kendaraan                                   |
| g. Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2 s/d 6 tidak termasuk penumpang. |  |
| h. Sewa Jasa Forklip   | Rp.5.000/ton   |
| <b>i. Sewa Jasa Kren Pelabuhan...../ton</b>  |  |
| A. Mobil crane sewa tarif:   |  |
| 1. 100 kg s/d 500 kg   | Rp.3.000   |
| 2. 500 kg s/d 1 ton  | Rp.4.000   |
| 3. 1 ton s/d 3 ton   | Rp.5.000   |
| 4. Lebih dari 3 ton s/d 7 ton  | Rp.12.000  |
| 5. Lebih dari 7 ton s/d 15 ton   | Rp.35.000  |
| 6. Lebih dari 15 ton s/d 25 ton  | Rp.45.000  |
| 7. Lebih dari 25 ton ke atas   | Rp.65.000  |
| B. Alat Non Mekanik  | Rp.1.000   |
| j. Sewa Jasa Gudang Penyimpanan Barang.....  | Rp.2.000,- / M <sup>2</sup> /hari                      |

Paragraf Keenam.....

## **Paragraf Keenam**

### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAGIAN KETUJUH**

### **RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 45**

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat Pariwisata adalah suatu tempat atau kawasan yang di dalamnya dapat terdiri dari beberapa obyek rekreasi.
- (3) Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata.
- (4) Tempat Olahraga adalah tempat / fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang terletak pada kawasan / tempat rekreasi dan tidak termasuk obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.

#### **Paragraf Kedua**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 46**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi.....



- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 47**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga..
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

**Paragraf Ketiga**

**Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa**

**Pasal 48**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga diukur berdasarkan klasifikasi pengunjung, jenis fasilitas dan jangka waktu penggunaan fasilitas.

**Paragraf Keempat**

**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 49**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf Kelima**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 50**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

<b>Jenis Fasilitas</b>	<b>Jenis pelayanan</b>	<b>golongan</b>	<b>Tarif</b>
Tempat rekreasi	Informasi	- Dewasa	Rp.1000/org
		- anak-anak	Rp. 500/org

Tempat olahraga.....

Tempat olahraga	Lapangan tenis	- Dewasa - anak-anak	Rp.1.000/jam Rp. 500/jam
	Kolam renang	- Dewasa - anak-anak	Rp.1.000/jam Rp. 500/jam
	Sepak bola	- Dewasa - anak-anak	Rp.1.000/jam Rp. 500/jam
	Bulu tangkis	- Dewasa - anak-anak	Rp.1.000/jam Rp. 500/jam

### **Paragraf Keenam**

#### **Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 51**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 52**

Retribusi jasa usaha terutang dipungut di wilayah Daerah.

### **BAB IV**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

##### **Pasal 53**

Masa retribusi adalah 1 ( bulan ) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

##### **Pasal 54**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V.....

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Pengeluran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VII**

### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VIII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan.....

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 59**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 60**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB IX**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 61**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi untuk mengangsur dan kegiatan usaha investasi yang ditempatkan pada kawasan industri.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X.....

## **BAB X**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 62**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan.....

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 64**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 65**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIII**

#### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 67**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 68**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 69**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim.....

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik.....



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 71**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 72**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### **Pasal 73**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Malinau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIX.....

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 75**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pendaratan dan Tambat Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2001 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 76**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 77**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 2 Desember 2011.**

**BUPATI MALINAU,**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 2 Desember 2011.**

**PLT. SEKRETARIS DAERAH,**

**HENDRIS DAMUS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 15.**